

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam mendukung pembangunan yang akan dilaksanakan, negara berusaha dengan segala cara untuk mencari sumber keuangan. Sumber pendapatan negara yang utama berasal dari pajak (Cynthia & Djauhari, 2020). Menurut (Mardikaningsih & Lestari, 2022) pajak adalah sumber pendanaan bagi suatu negara. Pembangunan suatu negara sebagian besar dibiayai oleh pajak yang dibayarkan oleh para wajib pajak. Pembayaran pajak yang tinggi berdampak pada kemajuan suatu negara. Oleh karena itu pengelolaan pajak yang baik menjadi prioritas baik dari pemerintah pusat maupun daerah agar terwujud pembangunan yang maksimal. Selain itu, pengelolaan pajak yang efektif harus menjadi prioritas pemerintah dalam memastikan keberlanjutan pembangunan nasional.

Penerimaan pajak negara Indonesia tidak hanya bergantung pada pengelolaan pajak yang efektif, namun juga bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak yang tinggi memastikan penerimaan negara yang stabil, sehingga pemerintah dapat mendanai berbagai sektor vital seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dengan sistem perpajakan yang transparan, kemudahan administrasi, serta peningkatan kesadaran dan literasi pajak, masyarakat akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Ketika kepatuhan pajak meningkat, penerimaan negara pun semakin optimal,

menciptakan stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan nasional yang berkelanjutan.

Menurut (Mardikaningsih & Lestari, 2022) menyebutkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu permasalahan yang dapat menghambat tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia (beritasatu.com, 2020). Indonesia sendiri menganut sistem perpajakan *self assessment system* di mana wajib pajak diberi wewenang sepenuhnya untuk menghitung, menentukan, dan memungut sendiri jumlah pajak yang terutang. Dengan dianutnya sistem perpajakan *self assessment system*, maka kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Chau (2019), kepatuhan wajib pajak dapat membahayakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, apabila tingkat kepatuhan wajib pajak rendah, maka penerimaan pajak ke kas negara juga akan ikut turun dan sehingga akan menghambat negara dalam usaha mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu kesejahteraan bersama bagi masyarakat.

Rasio kepatuhan penyampaian SPT merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar atau telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Rasio kepatuhan merupakan perbandingan antara seluruh jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima pada akhir tahun dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT pada awal tahun. Berikut data tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi tahun 2019-2023 menurut Laporan Tahunan Kantor Pajak Pratama Semarang Selatan tahun 2025:

Tabel 1. 1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan Tahun 2025

Jenis	Aktif	Non Aktif	Total
OP Karyawan	2.002	5.374	7.736
OP Usahawan	7.778	13.028	20.816
Total	9.790	18.402	28.192

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan data dari KPP Pratama Semarang Selatan, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar mencapai 28.192 wajib pajak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.790 wajib pajak berstatus aktif, sedangkan 18.402 wajib pajak berstatus nonaktif. Jika dilihat lebih rinci, Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang aktif berjumlah 2.002 dan yang nonaktif 5.374, sementara Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang aktif berjumlah 7.788 dan yang nonaktif 13.028.

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak nonaktif masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak aktif. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Semarang Selatan masih perlu ditingkatkan. Rendahnya tingkat kepatuhan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengetahuan pajak, tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem perpajakan modern seperti Coretax.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, reformasi administrasi perpajakan berbasis teknologi secara *online* yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak guna mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Untuk mendorong dua faktor tersebut agar terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu diadakannya suatu kegiatan sosialisasi

perpajakan yang diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Menurut (Herviana & Halimatusadiah, 2022), perilaku adalah respon atau reaksi individu terhadap stimulus yang berasal dari dalam atau dari luar dirinya. Perilaku yang ditimbulkan dari seorang wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dapat diprediksi menggunakan beberapa pendekatan, salah satunya dengan pendekatan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). *Theory of Planned Behaviour* adalah teori yang menjelaskan penyebab atau timbulnya intensi/niat berperilaku. TPB menyatakan bahwa adanya keinginan seseorang untuk berperilaku dapat mengakibatkan perilaku yang diperlihatkan. Adanya niat untuk berperilaku tersebut muncul karena terdapat faktor *Attitude toward Behaviour* yang merupakan sikap terhadap perilaku, *Subjective Norms* yang merupakan norma subjektif, dan *Perceived Behavioural Control* yang merupakan persepsi kontrol perilaku.

Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan mematuhi peraturan undang-undang perpajakan. Pengetahuan perpajakan dapat berupa peraturan perpajakan, sistem yang digunakan dalam perpajakan, dan fungsi perpajakan bagi pemerintah dan masyarakat. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat yang mengakibatkan wajib pajak tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Melalui cara ini, dengan harapan wajib pajak mengetahui manfaat

membayar pajak. Serta berharap keadilan dalam perpajakan dapat dicapai. Keadilan di sini berarti pajak dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan, serta pemerintah mengetahui tata kelolanya untuk membangun negara sesuai keperluan (Andreansyah & Farina, 2022).

Pengetahuan wajib pajak terhadap perundang-undangan perpajakan berhubungan dengan cara pandang wajib pajak untuk menentukan perilakunya (*perceptual control behavior*) pada kesadaran perpajakan. Semakin baik berkembangnya pengetahuan wajib pajak, maka semakin baik wajib pajak untuk memilih perilakunya sesuai peraturan perpajakan. Jelas, wajib pajak yang kurang pengetahuan UU Pajak sering menjadi wajib pajak yang tidak disiplin. Jelas, semakin wajib pajak memahami aturan, semakin wajib pajak memahami denda yang mereka hadapi, jika mengabaikan kewajiban perpajakannya. Di mana wajib pajak sangat paham, maka akan mengetahui denda administrasi serta pidana terkait SPT dan NPWP (Andreansyah & Farina, 2022).

Salah satu reformasi perpajakan yang terjadi di negara Indonesia antara lain ialah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan serta pengembangan *Core Tax Administration System* atau *coretax* (Setiadi et al., 2024). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan adanya faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi alasan otoritas pajak melakukan pembaruan sistem *Core Tax Administration System*. Rencana penerapan *coretax* masih menemui kendala yang diakibatkan oleh Sistem Teknologi Informasi yang

dimiliki DJP (SIDJP) belum cukup memadai, baik dari sisi administrasi bisnis maupun administrasi pajak. Hal ini disebabkan karena SIDJP yang masih belum bisa mengonsolidasi data pembayaran hingga data penagihan. Kendala berikutnya adalah belum terintegrasinya *taxpayer account management* serta beban akses yang akan menjadi lebih berat karena *coretax* harus mampu mengakses dan menangani kurang lebih 1.000.000 catatan per hari (Graha et al., 2024). *Coretax* menjadi salah satu bentuk reformasi pajak dalam rangka memberikan kemudahan proses perpajakan. *Coretax* menjadi suatu sistem yang terintegrasi dan diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

Faktor lain yang menyebabkan penerimaan pajak masih dianggap tidak optimal adalah rendahnya kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak untuk pembangunan (Nugrahani & Suryaningsum, 2023). Banyak orang masih belum mengerti betapa pentingnya pajak dalam mendanai negara. Kesadaran wajib pajak merupakan kesadaran dalam diri sendiri tanpa paksaan orang lain untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Atarwaman, 2020). Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku yang tumbuh pada seorang wajib pajak atas keinginannya sendiri dalam menaati peraturan pemerintah. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin besar pula motivasi mereka untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai pentingnya pajak akan lebih terdorong untuk membayar pajak secara disiplin, tepat waktu, dan tanpa paksaan (Umam & Arifianto, 2023).

Kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan pengetahuan perpajakan yang mendalam. Pengetahuan perpajakan merupakan suatu kenyataan

dimana wajib pajak telah paham dan tahu mengenai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan sehingga menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah mengerti dan paham mengenai perpajakan, maka peningkatan kepatuhan wajib pajak akan mudah terjadi (Erawati & Rahayu, 2021). Wajib pajak yang paham tentang perpajakan, maka dapat menjalankan perpajakannya dengan benar dan tepat waktu, serta mengoptimalkan potensi penghematan pajak yang sah.

Kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat seiring dengan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak. Pembangunan infrastruktur pemerintah akan sangat ditunjang oleh kesadaran wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaan sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang - Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara (Setyawan & Idayati, 2023). Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak adalah sikap dan pandangan atau perasaan yang melibatkan pemahaman, penalaran, serta keyakinan sehingga memunculkan kecenderungan yang berdampak pada kepatuhan pajak.

Pada penelitian ini mengambil objek pada Kantor Pajak Pratama Semarang Selatan. Pemilihan studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Selatan baik wajib pajak usahawan maupun karyawan didasarkan pada pertimbangan strategis dan relevansi geografis. Wilayah kerja KPP ini mencakup beberapa kecamatan dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, seperti Kecamatan Candisari, Gajahmungkur, Semarang Selatan, Tembalang, dan Banyumanik. Area tersebut merupakan pusat aktivitas perdagangan, jasa,

pendidikan, dan perumahan yang memiliki potensi jumlah WPOP yang besar serta latar belakang sosial-ekonomi yang beragam. Karakteristik ini dinilai representatif untuk menggambarkan kondisi kepatuhan perpajakan di wilayah perkotaan dengan tingkat heterogenitas tinggi. Selain itu, pemilihan wilayah ini juga mempertimbangkan aspek keterjangkauan peneliti dalam proses pengumpulan data, termasuk pelaksanaan observasi lapangan dan distribusi kuesioner.

Berbagai faktor telah dikaji pada studi terdahulu demi memahami faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan para pembayar pajak. Meskipun demikian, hasil yang ditemukan belum sepenuhnya konsisten, sehingga menimbulkan *research gap* yang layak untuk dikaji lebih lanjut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Maulana & Jaeni, 2025) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan *coretax* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Handayani & Utami, 2024), (Pratiwi, 2023), dan (Santi & Fidiana, 2023) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena dan beberapa penelitian terdahulu yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda dari setiap penelitiannya dengan menunjukan hasil yang tidak konsisten terhadap pengaruh antar variabel, sehingga perlu dilakukan penelitian tambahan untuk mendukung penelitian yang terdahulu tentang kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak, *Coretax*, dan Kesadaran wajib pajak adalah faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi masih menghadapi berbagai kendala yang ditunjukkan dengan menurunnya jumlah SPT normal dan meningkatnya SPT non efektif dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pajak Pratama Semarang Selatan?
2. Apakah penggunaan *Coretax* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pajak Pratama Semarang Selatan?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pajak Pratama Semarang Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pajak Pratama Semarang Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pajak Pratama Semarang Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pajak Pratama Semarang Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang akan diteliti tersebut. Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Bagi Penulis

Diharapkan penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dari masalah yang akan diteliti yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan.

2. Bagi Akademis

Penulis juga berharap hasil penelitian ini mampu memberi acuan dan pertimbangan untuk meningkatkan pengetahuan pajak, *Coretax*, dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dirancang agar penelitian lebih dalam melakukan penulisan penelitian sehingga dibagi menjadi lima bab yang telah terperinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai landasan teori penelitian, pembahasan penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai definisi operasional variabel, pemilihan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan selama penelitian, dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.